

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pidana Kurungan Bagi Anak Nakal di Rutan Anak Blitar

A. Imam Baihaqi

ai_baihaqi@gmail.com | *Yayasan PP Sunan Giri
Surabaya, Indonesia*

Abstract: Among the criminal problem that are faced by society today is children crimes and violations, which legally referred to as "child crime". Consequently, they must be held accountable through a judicial process that can lead to imprisonment. In Indonesia, one of the places for child incarceration is in the Children's Correction Center (LPA) of Blitar. The study aims to determine the implementation of imprisonment policy for children in LPA Blitar and the Islamic criminal law's perspective. The results of this study concluded that the criminal justice process for children criminals in LPA Blitar prevails under the current law. As for the efforts of the Blitar LPA in its implementation of the policy is to provide guidance and education in a best and fair manner tailored with the evolution of children's psychology. In Islamic law, there is no prohibition about children's punishment as long as the child has passed the age of *bāligh*, but must prioritize the education and mental development of the child. It is in line with sharia law and relevant law in Indonesia

Keyword: child crime, Children Correction Center, Islamic criminal law

Abstrak: Di antara problematika saat ini banyak anak di bawah umur melakukan kejahatan dan pelanggaran, yang secara yuridis disebut sebagai "anak nakal". Konsekwensinya mereka harus mempertanggungjawabkannya melalui proses preadilan, yang bisa berujung pada pidana kurungan. Untuk di Indonesia, salah satu tempatnya di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pidana kurungan bagi anak nakal di LPA Blitar dan tinjauan hukum pidana Islam terhadapnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses ppidanaan bagi anak nakal di LPA Blitar telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun upaya pihak LPA Blitar dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan pembinaan dan pendidikan secara baik dan adil yang disesuaikan dengan

perkembangan psikologi anak. Dalam hukum Islam, tidak ada larangan bagi seorang anak untuk dihukum selama anak tersebut telah *bāligh*, namun harus mengedepankan pendidikan dan perkembangan mental anak, yang selaras dengan hukum syariat dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: anak nakal, Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, hukum Islam

Pendahuluan

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT. kepada manusia sebagai generasi penerus, baik untuk penerus keluarga atau sekalipun untuk penerus bangsa.¹ Dunia mereka merupakan dunia yang unik, penuh keceriaan, kegembiraan, fantasi dan suka cita. Apa yang mereka lakukan adalah apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pertumbuhannya harus diperhatikan. Baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan psikis. Baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan bermain mereka. Hal ini dilakukan agar masa depan mereka menjadi generasi muda dan manusia seutuhnya baik jasmani maupun rohani.

Namun di era global saat ini, seiring dengan kemajuan teknologi dan industri, maka mulai muncul sisi-sisi negatif berupa berbagai problematika yang begitu kompleks.² Di antaranya banyak terjadi dalam masyarakat adanya anak di bawah umur yang melakukan kejahatan dan pelanggaran yang melanggar norma, baik norma hukum, norma sosial, norma susila maupun norma agama. Akibatnya mereka harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum positif melalui proses pengadilan,³ dan mereka disebut dengan anak nakal.⁴

¹ Nurhamidah Gajah, "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Padangsidempuan," *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 2, no. 1 (Juni 2017): 169.

² Fransiska Nurin Nikmah, "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur," *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 1 (Juni 2015): 39.

³ Pengasuh Dialog, "Dialog Jumat," *Republika*, 22 Juni 2007, 4.

⁴ Anak nakal yaitu anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang

Jika ini terjadi maka tugas seorang hakim adalah memutuskan perkara ini secara manusiawi, karena pada dasarnya jiwa anak berbeda dengan jiwa orang dewasa. Dari segi psikologis mereka melakukan perlakuan yang khusus serta perlindungan yang khusus pula. Ini dilakukan terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakikatnya dapat merugikan perkembangan mental mereka.⁵

Oleh karenanya, adanya persidangan anak dirasa sangat penting.⁶ Hal ini dengan mempertimbangkan berbagai kekhususan seorang anak, sehingga sudah seharusnya penanganan terhadap pelaku tindak pidana anak haruslah dilakukan secara khusus dengan lebih mengedepankan kepentingan anak. Kesalahan dalam penanganan terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana akan dapat memperburuk situasi anak di masa yang akan datang.⁷ Hal ini dilakukan karena anak adalah masa depan bangsa yang akan mengubah nasib bangsa, karena mereka merupakan generasi penerus cita-cita bangsa.⁸

Salah satu perubahan krusial yang dibawa Islam adalah pemberian hak hidup kepada anak, yang pada masa jahiliyah banyak terabaikan, terutama pada anak perempuan.⁹ Selain itu, agama Islam mengajarkan bahwa

hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lihat: Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 57.

⁵ Pengasuh, "Rubrik Konsultasi Masalah Anak," *Tabloid Kartini*, Maret 2004, 79.

⁶ Yang bertujuan memberikan hukum spesialis pada anak, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dari kalangan orang dewasa. Lihat: Abdurrohman, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Tentang Anak Yang Melakukan Penganiayaan Menurut Hukum Islam," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 206M): 77.

⁷ Hafrida, Yulia Monita, dan Elisabeth Siregar, "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian," *Jurnal Publikasi Pendidikan* 5, no. 3 (September 2015): 200.

⁸ Ahmad Bahiej, "Pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Kejahatan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kelas II A Kutoarjo Jawa Tengah," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (Mei 2017): 213.

⁹ Siti Dalilah Candrawati, "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007): 355.

anak merupakan anugerah dan amanah Allah SWT. kepada hamba-Nya agar dididik, diasuh, dan dibimbing ke jalan yang benar. Namun dewasa ini para orang tua sering mengenyampingkan norma-norma agama dalam mendidik dan mengasuh anak mereka, agar mereka berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Bukan justru menjadi nakal sehingga melanggar norma-norma agama dan hukum.¹⁰

Dalam agama Islam dijelaskan tentang tata cara mendidik anak agar kelak mereka menjadi anak yang tangguh, cerdas, dan berbakat.¹¹ Hal ini cukup beralasan karena pada usia seperti seumur mereka, apa yang mereka lakukan adalah hasil dari imajinasi dan meniru apa yang mereka lihat, bukan berdasarkan kematangan rasional mereka.¹²

Oleh sebab itu, jika anak di bawah umur (belum menginjak usia *bāligh*) melakukan tindak kejahatan dan semacamnya maka tidak seyogyanya ditindak dengan hukuman pidana layaknya orang dewasa (misal penjara kurungan). Ini dikarenakan mental mereka masih lemah, sehingga belum bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana.¹³ Mengenai hal ini sebaiknya dilakukan dengan cara lain yang lebih mendidik dan bisa menyadarkan mereka.¹⁴ Akan tetapi jika beberapa hukuman tidak membuat mereka jera, di samping juga demi kemaslahatan dan kepentingan orang disekitarnya, serta demi masa depan anak tersebut agar menjadi lebih baik, maka hukuman kurungan boleh dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.¹⁵

¹⁰ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.: "*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah maka orang tuanyalah yang membentuk mereka menjadi Majusi atau Nasrani.*" (HR. Bukhori).

¹¹ Siti Tatmainul Qulub, "Pembentukan Kualitas Anak Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Perspektif Hukum Islam," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (Desember 2016): 473-74.

¹² Pengasuh Dialog, "Dialog Jumat," 5.

¹³ Abdurrohman, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Tentang Anak Yang Melakukan Penganiayaan Menurut Hukum Islam," 79.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Mempersiapkan Anak Sholeh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 4.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12.

Maka dari itu, penelitian ini menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pidana kurungan bagi anak-anak nakal tersebut. Penelitian ini dirasa perlu karena menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pidana kurungan di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam penelitian ini, yang dijadikan lokasi penelitian adalah Lapas Anak (LPA) Blitar¹⁶ Jawa Timur.

Konsep Anak dalam Islam

Kedudukan Anak dalam Pandangan Islam

Pendekatan Islam terhadap anak secara umum dapat disimpulkan dalam beberapa prinsip. *Pertama*, sesuai perintah Allah, anak hendaknya tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang tuanya sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqorah (2): 233.¹⁷

Prinsip yang *kedua* yaitu sebaliknya. kedua orang tuanya tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya. Orang tua juga wajib memenuhi hak-hak, anak antara lain:¹⁸

1. Hak hidup dan kemungkinan hidup secara adil
2. Hak memperoleh pengesahan dari ayahnya
3. Hak memperoleh perawatan dan perlakuan sosial

Perhatian agama Islam terhadap anak sangatlah tinggi sekali. Tidak hanya setelah mereka dilahirkan ke dunia, melainkan jauh sebelum itu. Sejak ketika seorang laki-laki mencari calon istri dan juga sebagai calon ibu bagi anak-anaknya.¹⁹ Karena perempuan memiliki peran yang sangat urgen dan vital dalam pembentukan kepribadian anak, yakni

¹⁶ Yang untuk selanjutnya disingkat dengan LPA

¹⁷ Di dalam QS. al-Baqorah (2): 233, yang artinya: "Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian." Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 38.

¹⁸ Hammudah Abd al-'Ati, *Keluarga Muslimat*, trans. oleh Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 241-245.

¹⁹ Qulub, "Pembentukan Kualitas Anak Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Perspektif Hukum Islam," 488.

pada masa penyusuan, pada masa anak memasuki usia sekolah, hingga mereka dewasa. Karena kehadiran anak dalam rumah tangga merupakan karunia serta nikmat dari Allah SWT., perhiasan dunia yang tidak ternilai harganya, dan sebagai penyejuk hati dan penenang jiwa.²⁰

Anak merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anak karakter dasar seseorang terbentuk dan akan selalu tertanam hingga dewasa. Berkualitas atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak. Oleh karena itu, agama Islam dengan tegas mewajibkan manusia untuk memelihara keturunannya.²¹

Batas Usia Anak dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, batasan usia dari anak-anak menuju dewasa ialah dengan ditandai adanya perubahan fisik atau jasmani, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Namun kedewasaan di sini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Terkadang dewasa berarti berakal sebagai lawan dari kata gila. Orang gila kondisinya sama seperti orang yang belum baligh, yaitu bukan orang yang terkena beban *taklif* dalam memikul tanggung jawab di hadapan Allah.²²
2. Terkadang dewasa berarti kemampuan. Yaitu kemampuan seseorang dalam mengatur urusannya,

²⁰ Sebagaimana dalam QS. al-Furqān (25): 74, yang artinya: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk hati." Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 367.

²¹ Sebagaimana dalam QS. al-Tahrim (66): 6, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, 561.

²² Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: "Pena (pencatat amal perbuatan) tidak digunakan pada tiga golongan, yakni orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga dia mencapai akil baligh, dan orang gila hingga dia sembuh." Lihat: Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulūghul Marām* (Surabaya: Bungkul Indah, t.t.), 236.

sehingga dia mampu mengatur transaksi materi dengan orang lain dan mampu mengatur transaksinya itu sehingga sulit ditipu dan diperdaya untuk menyiapkan harta atau menghancurkan hidupnya.

Sesungguhnya tahap kedewasaan terkadang lebih lembut daripada tahap masa baligh dan masa *taklif shar'iy* (penyebab syariat). Hal ini disebabkan tahap kedewasaan diperoleh melalui pergaulan dengan orang lain dan dalam mengatur ekonomi serta kehidupannya. Persoalan ini berbeda dengan tanggung jawab dalam mengatur urusannya sehari-hari.²³

Pada agama Islam, tanda-tanda *baligh* bagi seorang anak perempuan ada tiga yaitu:

1. Genap berumur 15 tahun (menurut kalender Islam).
2. Mengeluarkan air mani sesudah umur 9 tahun.
3. Mengeluarkan darah haid sesudah umur 9 tahun (*qamariyyah*).

Sedangkan, tanda-tanda baligh bagi anak laki-laki ada dua, yaitu:

1. Genap berumur 15 tahun (*qamariyyah*).
2. Mengeluarkan mani (sperma) sesudah umur 9 tahun (*qamariyyah*).²⁴

Batasan Anak Nakal

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Baik menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat.²⁵ Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing yakni *juvenile delinquency*, yang merupakan istilah untuk kenakalan anak dan kali pertama ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang-undang Peradilan bagi Anak di negara tersebut.

²³ Husaen Fadhlullah, *Dunia Anak, Memahami Parasaan dan Pikiran Anak Anda* (Bogor: Cahaya, 2004), 27-28.

²⁴ M. Usman, *I'natun Nisa'* (Kediri, 1408), 6-7.

²⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 36.

Terdapat berbagai definisi tentang *juvenile delinquency* ini. Menurut Romli Atmasasmita, bahwa *juvenile delinquency* adalah “setiap perbuatan atau tingkah laku anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.”²⁶

Adler, sebagaimana dikutip Kartini Kartono, bahwa tingkah laku yang menjurus kepada *juvenile delinquency* antara lain:

1. Kebut-kebutan di jalanan.
2. Perilaku *ugal-ugalan*, berandal, *urakan* yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya.
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok atau antar sekolah, yang terkadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah, bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan bereksperimen tindakan asusila.
5. Kriminalitas anak atau remaja, semisal mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, mengganggu, atau tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, atau melakukan hubungan seks bebas
7. Perkosaan, agresifitas sosial, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompesatoris dan perasaan inferior
8. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan, tanpa malu dan dengan cara kasar.
9. Homoseksualitas, erotisme anak dan gangguan seksual lainnya.
10. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan

²⁶ Ramli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi* (Jakarta: Rajawali, 1983), 40.

11. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ inferior.²⁷

Pembinaan Anak Nakal di Lapas Anak (LPA) Blitar *Kondisi Pegawai LPA Blitar*

Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan umum dari 71 orang pegawai dapat dilihat bahwa komposisi yang terbanyak adalah yang berpendidikan SLTA yang berjumlah 56 orang, kemudian diikuti oleh pegawai yang berpendidikan sarjana sebanyak 10 orang, dan terakhir pegawai yang berpendidikan sarjana muda sebanyak 5 orang. Selanjutnya dari 71 pegawai terlihat bahwa sebanyak 49 orang. Di antaranya adalah berjenis kelamin laki-laki, dan 22 orang lainnya berjenis kelamin perempuan.

Status anak di LPA Blitar

Yang dimaksud dengan anak tahanan adalah anak yang melakukan tindak kejahatan yang proses hukumnya belum selesai (belum divonis) sehingga anak tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak kejaksaan. Berhubung di kejaksaan tidak ada tempat untuk narapidana anak maka pihak kejaksaan menitipkan mereka ke LPA Blitar.

Sedangkan yang dimaksud dengan anak negara dan anak pidana B I dan B II adalah klasifikasi sanksi terhadap anak berdasarkan usia sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menjelaskan sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak.²⁸ Yaitu bagi yang masih berumur 8 sampai 12 tahun

²⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3: Gangguan-gangguan Kejiwaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 321-23.

²⁸ Ini berdasarkan asas pembinaan yang sangat berkaitan dengan perbaikan mental anak-anak. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di LAPAS anak, dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing, yaitu anak pidana, anak negara dan anak sipil. LAPAS sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Lihat: Gajah, "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas 2 B Padangsampung," 165.

hanya dikenai tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara. Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 tahun sampai 18 tahun dijatuhi pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Adanya perbedaan ini didasarkan pada tujuan utama, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Bahwasanya kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.²⁹

Dengan demikian terlihat bahwa bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun yang dikenai sanksi tindakan diserahkan kepada negara disebut sebagai anak negara. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 31 sedangkan yang dimaksud dengan anak pidana berdasarkan ketentuan di atas adalah anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai 18 tahun ke atas yang dijatuhi hukuman pidana. Tentang adanya klasifikasi anak pidana BI, BII (a) dan BII (b) adalah pengklasifikasian dari pihak LPA Blitar adalah pengelompokan berdasarkan lamanya masa penahanan pidana penjara.

Dari 150 orang narapidana anak yang berada di LPA Blitar, 27 di antaranya adalah berstatus sebagai anak tahanan, sedangkan 19 anak berstatus sebagai anak negara dan 60 anak berstatus sebagai anak pidana B I serta 43 anak berstatus sebagai anak pidana B IIa dan 1 anak lagi berstatus sebagai anak pidana B IIb.

Selanjutnya narapidana anak yang berstatus sebagai anak negara, 8 anak dari mereka tamat Sekolah Dasar, 4

²⁹ Bahiej, "Pembinaan bagi Anak Didik Pemasarakatan Pelaku Kejahatan Seksual di Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA) Kelas II A Kutoarjo Jawa Tengah," 231.

anak tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan 4 anak lagi tidak tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Sedangkan untuk narapidana yang berstatus sebagai anak B I berjumlah 7 anak yang di antaranya tamat Sekolah Dasar, 1 anak tidak tamat Sekolah Dasar, 9 anak tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar narapidana anak adalah mereka yang telah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Proses Pembinaan Anak Nakal di LPA Blitar

Pembinaan anak nakal di lapas anak Blitar harus melalui tiga tahapan agar dapat merubah perilaku mereka dan diterima oleh masyarakat sebagai anak yang baik. Tiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap awal

Yaitu mereka yang disebut sebagai anak tahanan karena proses persidangannya belum divonis oleh hakim dan anak masih dalam pengawasan pihak kejaksaan yang kemudian dititipkan di LPA Blitar agar anak dapat ditangani dengan lebih baik.

Ketika pengadilan telah menjatuhkan hukuman (vonis) maka status anak tahanan menjadi anak napi, mereka telah menjalani kurang labih 1/3 masa pidana. Kemudian pihak lapas mendata mereka dan orang tua atau yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut dengan melengkapi biodata anak serta membayar administrasinya. Setelah hal ini dilakukan, anak napi diperkenalkan terhadap lingkungan dan peraturan yang berlaku di dalam lapas. Masa ini disebut masa orientasi yang berlangsung paling lama satu bulan, kemudian pihak lapas memberikan pembinaan kepribadian mulai dari kesadaran beragama, kebangsaan dan bernegara, kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. Semua proses pembinaan tersebut ditangani oleh seorang wali di mana setiap satu orang wali menangani sekitar 10-20 anak napi.

2. Tahap kedua, atau tahap lanjutan

Pada tahap ini anak telah menjalani kurang lebih 1/3–1/2 masa pidananya di mana pihak lapas telah memberikan pembinaan lanjutan dan anak napi telah dapat beinteraksi serta bersosialisasi di dalam lapas, baik dengan para petugas dan pembina lapas maupun dengan teman-teman mereka sesama anak napi lainnya.

Kemudian pihak lapas memberikan pembinaan kemandirian di bidang keterampilan-keterampilan yang mendukung, antara lain: keterampilan untuk usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing anak, dan keterampilan lain untuk bekal mereka kelak jika telah keluar dari lapas.

Anak napi pada masa ini juga diberi kebebasan dalam bidang pendidikan untuk melanjutkan pendidikan formal (sekolah) dan pihak lapas telah memfasilitasi mereka mulai dari jenjang SD, SMP, sampai SMA agar kelak mereka memiliki ijazah formal untuk menunjang kehidupan mereka jika sudah bebas. Pada masa ini anak telah menjalani kurang lebih 1/2-2/3 masa pidananya.

3. Tahap ketiga, atau tahap akhir

Pada tahap ini anak telah dapat menunjukkan perilaku yang baik serta mereka biasa ditunjuk untuk menjadi ketua dalam setiap kegiatan agar mereka dapat dicontoh oleh teman-temannya yang lain. Mereka juga telah diberi kebebasan untuk dapat mengunjungi orang tua atau keluarga mereka, namun masih dalam pengawasan wali mereka (petugas lapas). Pada masa ini anak telah menjalani 2/3 pidananya hingga mereka bebas atau telah habis masa tahanannya dan mereka akan dikembalikan kepada orang tua serta masyarakat dengan tujuan mereka tidak melanggar hukum lagi dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan, baik pasif maupun aktif (manusia mandiri), serta mereka dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Pola Asuh dalam Rehabilitasi Sosial di LPA Blitar

Berdasarkan pada hasil penelitian dan data yang diperoleh menunjukkan bahwa dinamika interaksi antara petugas dengan para narapidana anak dalam usaha rehabilitasi sosial di LPA Blitar terlihat adanya pola interaksi secara institusional melalui mekanisme pelaksanaan rehabilitasi sosial. Program rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah meliputi jenis-jenis pembinaan yang diberikan selama para narapidana anak menjalani masa hukumannya. Yaitu meliputi program:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan fisik
 - b. Pembinaan sosial
 - c. Pembinaan mental dan spiritual
2. Pembinaan kemandirian (*keterampilan/life skill*)

Pembinaan kepribadian mempunyai tujuan agar mereka memiliki pribadi yang sehat baik jasmani maupun rohani agar menjadi pribadi yang unggul. Pembinaan kepribadian ini meliputi pembinaan fisik yang di dalam-nya terdapat kegiatan seperti olahraga, senam dan lain-lain. Juga pembinaan sosial meliputi adanya kunjungan dari pihak keluarga kepada mereka agar mereka dapat berinteraksi dengan keluarganya, pemberian pertanggungjawaban kecil kepada mereka seperti keterlibatan mereka dalam keorganisasian yang ada di Lapas agar rasa sosial mereka tumbuh dan memiliki kepercayaan diri di masyarakat. Sedangkan pembinaan mental dan spiritual dimaksudkan supaya mereka mempunyai kekuatan mental yang cukup. Kegiatan ini meliputi kegiatan keagamaan seperti ceramah agama, adanya penyuluhan keagamaan dan memperingati hari-hari besar antaragama. Bagaimanapun agama sangatlah penting dalam menjalani kehidupan ber-masyarakat.

Pembinaan yang kedua yakni pembinaan keterampilan (*life skill*) yang bertujuan agar mereka memiliki kecakapan hidup dan setidaknya mereka memiliki pengalaman dalam bidang usaha. Kegiatan ini meliputi kerajinan kayu, salon, *handycraft*, montir, pertukangan,

menjahit yang masing-masing sudah ada peralatan dan tenaga pengajar.

Pengetahuan keterampilan yang diberikan kepada para narapidana anak, seperti penjahitan di LPA Blitar ini sudah menyediakan empat buah mesin jahit. Kegiatan tersebut diikuti oleh empat anak perempuan dan diadakan pada hari Senin dan Kamis. Sedangkan keterampilan montir diikuti oleh 11 anak, sedang yang mengikuti kegiatan salon ada 10 anak. Kegiatan kerajinan kayu diikuti oleh 2 anak, *handicraft* diikuti oleh 8 anak yang masing-masing kegiatan tersebut diadakan pada hari Senin dan Kamis pada jam 12.00-13.00 yang masing-masing telah dibimbing oleh orang yang sudah berpengalaman. Sebagai pihak bertanggung jawab atau koordinator kegiatan adalah Dalyani dan Supriadi.

Interaksi atau hubungan yang terbina antara pegawai dengan napi anak cukup harmonis dan baik walaupun wali terkadang kerepotan menangani anak yang mereka pegang. Menurut mereka, antara jumlah wali dan jumlah anak tidak seimbang di mana setiap wali mengoordinasi napi anak sekitar 10 sampai 20 anak. Oleh karena itu, para wali harus bertindak tegas dalam menghadapi anak perwaliannya. Mereka dituntut untuk harus menaati peraturan-peraturan yang ada di Lapas dan menjalankan aktivitas sesuai dengan jadwal yang berlaku baik jadwal kegiatan harian maupun kegiatan tambahan. Mengenai beberapa anak yang melakukan pelanggaran, jika hal itu terjadi maka menurut pihak lapas anak hal itu segera ditangani oleh wali masing-masing dan besarnya hukuman sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Contohnya jika anak melakukan pelanggaran ringan, semisal terlambat masuk sekolah atau tidak memakai seragam, maka jenis sanksi yang dia terima yaitu berupa teguran langsung, *push up*, dan lari keliling lapangan.

Sedangkan anak yang melakukan pelanggaran berat maka akan dikenai sanksi berupa membersihkan toilet satu kompleks selama tiga hari, dan diisolasi dari napi lain. Dalam

hal ini memang ada unsur paksaan yang diharapkan dapat mendidik para napi agar menjadi anak yang berguna.

Dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing napi, akan ada penilaian tersendiri dari para wali yang nantinya sebagai pertimbangan akan keringanan atau tambahan hukuman bagi napi itu sendiri.

Satu hal yang penting dari kepala LPA Blitar, Eddy Santoso, B.Sc., I.P., S.H. bahwasannya penggunaan istilah hukuman kurungan sekarang sudah berubah menjadi hukuman pidana pemasyarakatan.³⁰

Pola Asuh Pihak Lapas kepada Napi Anak di LPA Blitar Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak

Dari pemaparan di atas bisa dipahami bahwa sangat banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak LPA dalam rangka mendidik dan menyadarkan mereka agar menjadi anak baik.³¹ Meskipun para pegawai sebagian besar berpendidikan SLTA sederajat namun mereka cukup mampu menangani para napi anak karena pada hakikatnya pendidikan bukan menjadi prioritas utama dalam suatu pekerjaan yang terpenting adalah kecakapan seseorang dalam pekerjaannya dan hal itu sudah nampak dalam LPA Blitar ini.

Mengenai banyaknya para napi yang sering melakukan pelanggaran hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga pembimbing atau wali. Idealnya seorang wali memegang 5-10 anak tapi yang ada di LPA Blitar seorang wali memegang 10-20 anak hal itu jelas sangat merepotkan tugas wali. Kegiatan-kegiatan yang ada di LPA Blitar juga tidak berbeda dengan apa yang telah tercantum dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak Tahun 1997 dan Undang-undang tentang Kekerasan Anak Tahun

³⁰ Eddy Santoso (Kepala LPA Blitar), Wawancara, 14 November 2007.

³¹ Hal ini dikarenakan bahwa konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeratan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi, konsep itu di Indonesia disebut pemasyarakatan. Lihat: Nikmah, "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur," 41.

2002 yang menerangkan tentang pembinaan dan pendidikan anak nakal.

Menurut sistem pembinaan dan sasaran pembinaan dari program rehabilitasi sosial tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa sistem pembinaan rehabilitasi sosial itu mencakup:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.³²

Sedangkan tujuan rehabilitasi sosial yakni mencakup:

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tecermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin, serta mampu menggalang asas kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.³³

Pihak LPA Blitar telah memberikan pola asuh yang telah tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana setiap anak nabi tidak dibedakan atau diskriminasi. Setiap naka nabi diberi hak untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing dengan adanya pihak lapas telah menyediakan tempat dan fasilitas untuk ibadah. Adanya kejar paket A, paket B dan C

³² Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 112.

³³ Sutedjo, 113.

maka pihak lapas telah memenuhi hak anak napi dalam mendapatkan pendidikan yang layak dengan mendatangkan guru-guru dari beberapa sekolah untuk mengajar mereka.³⁴ Selain itu, fasilitas-fasilitas yang tersedia pada LPA Blitar kiranya sudah memenuhi dan diharapkan dapat membantu dalam proses rehabilitasi sosial sebagaimana tujuannya.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hukuman Kurungan bagi Anak Nakal di LPA Blitar

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan tercela (*al-qabīh*), sedangkan tercela (*al-qabīh*) adalah apa yang dilarang oleh syariat. Pada dasarnya kejahatan bukanlah sesuatu yang fitri pada diri manusia. Kejahatan bukan pula profesi yang diusahakan oleh manusia, serta bukan penyakit yang menimpa manusia. Kejahatan (*jarīmah*) adalah tindakan yang melanggar peraturan yang berhubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya dan hubungan dengan sesama manusia lainnya.³⁵

Allah telah menciptakan manusia lengkap dengan potensi kehidupannya, yakni berupa naluri-naluri dan kebutuhan jasmani. Naluri dan kebutuhan jasmani adalah potensi hidup manusia yang mendorongnya untuk melakukan pemenuhan terhadap kelangsungan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun membiarkan pemenuhan itu tanpa aturan akan mengantar-kan manusia pada kekacauan dan kegoncangan hidup. Oleh karena itu, Allah mengatur perbuatan manusia akan pemenuhan naluri dan jasmaninya dengan peraturan dan hukum.

Syariat Islam telah menjelaskan hukum atas peristiwa yang terjadi pada manusia, berupa perintah dan larangan. Perintah dan larangan tidak akan berarti sama sekali bila tidak ada sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan pahala bagi yang menjalankan aturan tersebut dengan baik. Pada dasarnya

³⁴ Abu Toyib (Koordinator Lembaga Perlindungan Anak Jatim), Wawancara, Pebruari 2008.

³⁵ Nikmah, "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur," 40.

tujuan dari hukuman adalah memberikan sifat jera pada pelaku tindak kejahatan dengan tujuan pelaku tidak mengulangnya kembali, serta sadar tentang hukum yang berlaku.

Dalam agama Islam tidak dijelaskan secara khusus tentang hukuman bagi anak yang melanggar tindak pidana. Namun bisa dipahami dari hadis Nabi Muhammad saw. bahwasanya seorang anak yang belum *bāligh* (dewasa) apabila melakukan suatu tindak pidana maka akan dikembalikan kepada orang tuanya. Namun bila sudah *bāligh* dan sudah mampu mengatur hidupnya baik secara fisik dan mental maka sudah selayaknya mereka akan dikenai hukuman baik secara syari' maupun hukum negara yang berlaku.

Dalam sistem hukum Islam, pidana penjara (kurungan) termasuk dalam kelompok pidana *ta'zīr*. Aratinya pidana yang merupakan kewenangan hakim untuk menetukannya. Begitu pula dengan hukuman penjara bagi anak termasuk pidana *ta'zīr*. Adapun tujuan penjara anak adalah untuk menjaga anak-anak tidak terjerumus kedalam kejahatan yang lebih besar lagi dan menjadikan mereka generasi penerus bangsa yang memiliki kepribadian dan mental yang baik serta selaras dengan falsafah pembangunan bangsa Indonesia

Sebagaimana dijelaskan pada hadist Nabi Muhammad saw., beliau memerintahkan orang tua untuk memukul anaknya apabila mereka enggan menunaikan shalat ketika telah berusia 10 tahun.³⁶

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan oleh negara akan dihukum (penjara), dan Islam tidak melarang hal itu selama mereka tetap diberi pendidikan agama, kehidupan yang layak serta kebebasan akan pengembangan dirinya.

³⁶ Rasulullah saw. bersabda: "Perintahkanlah anak untuk shalat ketika telah mencapai usia tujuh tahun. Dan bila telah berusia sepuluh tahun, pukullah dia bila enggan menunaikannya." (HR. Abu Dawud).

Selain itu, mengapa harus memberikan perhatian lebih sehingga perlu memberikan hukuman yang berbeda dengan anak ini berdasarkan asumsi bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan hukum sebelum maupun sesudah dialihkan.³⁷

Apalagi perhatian terhadap aspek hukum anak, atau yang biasa disebut dengan perlindungan anak, di dalam suatu masyarakat dan bangsa merupakan tolok ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.³⁸

Penutup

Dengan memperhatikan pemaparan pada pembahasan sebelumnya, maka bisa diperoleh kesimpulan bahwa: proses pelaksanaan pidana bagi anak nakal yang ada di Lapas Anak Blitar telah sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku di mana seorang anak nakal diberi perlindungan hukum, baik ketika seorang anak ditetapkan sebagai anak tahanan maupun hingga menjadi anak pidana. Sedangkan upaya-upaya pihak LPA Blitar dalam merehabilitasi anak yang melakukan tindak pidana bertujuan agar menjadi anak yang baik sudah memenuhi syarat sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah yang tertuang dalam undang-undang anak dan perlindungan anak. Di sana mereka dibina secara baik dan adil, tidak ada perbedaan perlakuan antara anak satu dengan yang lain.

Di sisi lain, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 tahun, maka dibebaskan dari hukuman dan dikembalikan

³⁷ Candrawati, "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam," 346.

³⁸ Hafrida, Monita, dan Siregar, "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian," 201.

kepada walinya dengan catatan harus dididik agar mereka menjadi lebih baik. Hal ini berdasarkan sebuah hadist yang mengatakan bahwa ada tiga golongan yang dibebaskan dari hukuman, yakni orang yang gila hingga sembuh, orang yang tidur hingga bangun, dan anak-anak hingga mereka *bāligh*. Sedangkan anak yang berusia 12 tahun ke atas maka sudah dikenai hukuman. Dalam Islam usia 12 tahun jika belum tampak tanda-tanda *bāligh*, seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, maka hukuman bisa dijatuhkan. Namun dengan syarat hukuman yang diterima anak tersebut dapat mendidik dan mengarahkannya untuk menjadi lebih baik. Bentuknya dengan mengisi akan hal-hal positif dan selalu diberi pengajaran agama. Kegiatan yang ada di Lapas Anak Blitar serta pelayanan yang diterima sudah memenuhi secara hukum, baik hukum syariat maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Tentang Anak Yang Melakukan Penganiayaan Menurut Hukum Islam." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 206M).
- Abu Toyib (Koordinator Lembaga Perlindungan Anak Jatim). Wawancara, Pebruari 2008.
- Asqolani, Ibnu Hajar al-. *Bulūghul Marām*. Surabaya: Bungkul Indah, t.t.
- Ati, Hammudah Abd al-'. *Keluarga Muslimat*. Diterjemahkan oleh Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Atmasasmita, Ramli. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Bahiej, Ahmad. "Pembinaan bagi Anak Didik Pemasarakatan Pelaku Kejahatan Seksual di Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA) Kelas II A Kutoarjo Jawa Tengah." *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (Mei 2017).
- Candrawati, Siti Dalilah. "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.

- Eddy Santoso (Kepala LPA Blitar). Wawancara, 14 November 2007.
- Fadhlullah, Husaen. *Dunia Anak, Memahami Parasaan dan Pikiran Anak Anda*. Bogor: Cahaya, 2004.
- Gajah, Nurhamidah. "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Padangsidempuan." *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 2, no. 1 (Juni 2017).
- Hafrida, Yulia Monita, dan Elisabeth Siregar. "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian." *Jurnal Publikasi Pendidikan* 5, no. 3 (September 2015).
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 3: Gangguan-gangguan Kejiwaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mubarok, Nafi'. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nikmah, Fransiska Nurin. "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur." *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 1 (Juni 2015).
- Pengasuh. "Rubrik Konsultasi Masalah Anak." *Tabloid Kartini*, Maret 2004.
- Pengasuh Dialog. "Dialog Jumat." *Republika*, 22 Juni 2007.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Qulub, Siti Tatmainul. "Pembentukan Kualitas Anak Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (Desember 2016).
- Shihab, M. Quraish. *Mempersiapkan Anak Sholeh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sutedjo, Wagati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Usman, M. *I'aratun Nisa'*. Kediri, 1408.